



**PUTUSAN**

Nomor : 96/Pid.B/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Arief als Amak;  
Tempat lahir : Klungkung ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/13 Juli 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Diponogoro Gang X Nomor 5  
Kelurahan Semarang Klod  
Kangin, Kecamatan Klungkung,  
Kabupaten Klungkung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Peahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2012.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief Als. Amak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP tersebut dalam alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Arief Als. Amak dengan pidana masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD ;



- 1(satu) lembar STNK Nomor. 0291390/BL/2010, tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka MA3GMF31SO-274676 Nomor Mesin K10BN-4081479 atas nama I Wayan Sinar Arta Alamat Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kec/kab.Klungkung ;
- 1(satu) buah kunci kontak berisi gantungan rimut ada tulisan Suzuki ;
- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD, yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Denpasar tanggal 17 September 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni I Wayan Sinar Arta ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**K E S A T U :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIEF alias AMAK, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekitar jam 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Kolam Renang Lila Arsana Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, "**dengan maksud**



*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya terdakwa menemui saksi korban I WAYAN SINAR ARTA bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DK 1187 MD, STNK No.0291390/BL/2010 warna Silver sebagaimana dalam berita acara penyitaan (abu-abu metalik dalam surat keterangan kepemilikan kendaraan roda empat) tahun pembuatan 2010 No. Rangka MA3GMF31SA0-274676 No. Mesin K10BN-4081479 BPKB No. H04337243 atas nama I WAYAN SINAR ARTA dengan alasan akan disewakan kembali kepada saksi I DEWA NYOMAN PARNA selama 2 (dua) hari dan terdakwa memberikan bayaran uang muka sewa mobil tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban I WAYAN SINAR ARTA, setelah batas waktu sewa habis terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan memperpanjang lagi sewa mobil selama 7 (tujuh) hari lagi, kemudian setelah batas waktu tersebut saksi korban I WAYAN SINAR ARTA menanyakan kepada terdakwa melalui telfon yang dijawab terdakwa dengan rangkaian kebohongan minta perpanjangan waktu sewa selama 7 (tujuh) hari lagi, sampai batas waktu terakhir



saksi korban I WAYAN SINAR ARTA menghubungi Handphone milik terdakwa namun ternyata tidak aktif dan baru bisa dihubungi lagi pada tanggal 3 September 2011 yang saat itu berjanji menemui saksi korban I WAYAN SINAR ARTA di Pertigaan Bangli arah Gianyar pukul 14.00 wita serta berjanji mengembalikan mobil beserta kekurangan uang sewa pada hari senin 5 September 2011 tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 4 September 2011 saksi korban I WAYAN SINAR ARTA mendatangi kediaman saksi I DEWA NYOMAN PARNA dan mendapatkan mobil yang dimaksud berada di kediaman saksi I DEWA NYOMAN PARNA, ternyata terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DK 1187 MD tersebut kepada saksi I DEWA NYOMAN PARNA sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,00 tanpa seijin saksi korban I WAYAN SINAR ARTA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I WAYAN SINAR ARTA mengalami kerugian sekitar Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan ongkos sewa selama 55 (*lima puluh lima*) hari Rp.9.375.000,00 (*sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau setidak-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

**ATAU:**



**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIEF alias AMAK, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Banjar Pekandelan Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya terdakwa datang ketempat saksi korban I WAYAN SINAR ARTA bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DK 1187 MD STNK No.0291390/BL/2010 warna Silver sebagaimana dalam berita acara penyitaan (abu-abu metalik dalam surat keterangan kepemilikan kendaraan roda empat) tahun pembuatan 2010 No. Rangka MA3GMF31SA0-274676 No. Mesin K10BN-4081479 BPKB No. H04337243 atas nama I WAYAN SINAR ARTA dengan alasan akan disewakan kembali kepada saksi I DEWA NYOMAN PARNA selama 2 (dua) hari dan terdakwa memberikan bayaran uang muka sewa mobil tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban I WAYAN SINAR ARTA, setelah batas waktu sewa habis terdakwa mengatakan memperpanjang lagi sewa mobil selama 7 (tujuh) hari lagi,



kemudian setelah batas waktu tersebut saksi korban I WAYAN SINAR ARTA menanyakan kepada terdakwa melalui telfon yang dijawab terdakwa minta perpanjangan waktu sewa selama 7 (tujuh) hari lagi, sampai batas waktu terakhir saksi korban I WAYAN SINAR ARTA menghubungi Handphone milik terdakwa namun ternyata tidak aktif dan baru bisa dihubungi lagi pada tanggal 3 September 2011 yang saat itu berjanji menemui saksi korban I WAYAN SINAR ARTA di Pertigaan Bangli arah Gianyar pukul 14.00 wita serta berjanji mengembalikan mobil beserta kekurangan uang sewa pada hari senin 5 September 2011 tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 4 September 2011 saksi korban I WAYAN SINAR ARTA mendatangi kediaman saksi I DEWA NYOMAN PARNA dan mendapatkan mobil yang dimaksud berada di kediaman saksi I DEWA NYOMAN PARNA, ternyata terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DK 1187 MD tersebut kepada saksi I DEWA NYOMAN PARNA yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,00 tanpa seijin saksi korban I WAYAN SINAR ARTA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I WAYAN SINAR ARTA mengalami kerugian sekitar Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan ongkos sewa selama 55 (*lima puluh lima*) hari Rp.9.375.000,00 (*sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau





setidak-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 250,-

(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I Wayan Sinar Arta :**

- Bahwa awalnya antara saksi dengan Terdakwa sudah terjalin kerja sama dalam sewa menyewa mobil ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011, sekitar pukul 19.30 wita, datang Terdakwa ke Kolam Renang Lila Arsana, Kel. Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, untuk mengambil mobil merk Suzuki Karimun Estilo Nopol DK 1187 MD milik saksi yang oleh Terdakwa dikatakan bahwa mobil tersebut akan disewa oleh Bapak Dewa Nyoman Parna dari Akah Klungkung, selama dua hari dengan harga sewa Rp. 175.000,- per hari ;
- Bahwa hari itu juga saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa atas;
- Bahwa setelah batas waktu sewa selama dua hari telah habis, saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab bahwa mobil tersebut diperpanjang lagi selama tujuh hari ;





- Bahwa kemudian setelah lewat tujuh hari, saksi mulai merasa curiga lalu saksi menelepon Terdakwa melalui HPnya, namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2011, saksi berhasil menghubungi Terdakwa dan berjanji bertemu di pertigaan Bangli arah Gianyar sekitar pukul 14.00 wita dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi pada hari Senin, tanggal 5 september 2011;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janji-janjinya tersebut, kemudian saksi pernah melihat saksi Dewa Nyoman Parna mengendarai mobil saksi, lalu saksi berinisiatif mendatangi rumah saksi Dewa Nyoman Parna di Akah, Klungkung ;
- Bahwa oleh saksi Dewa Nyoman Parna dikatakan bahwa Terdakwa telah meminjam uang Rp. 15.000.000,- dengan jaminan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dirugikan secara materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari perhitungan sewa mobil yang tidak dibayarkan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi lalu melaporkannya ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa keadaan mobil saksi masih utuh berikut dengan STNKnya.

**Saksi 2. I Dewa Nyoman Parna;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, sekitar pukul 11.00 wita, datang saksi Ketut Suardana bersama Terdakwa yang saat itu belum saksi kenal kerumah saksi di Banjar Pekandelan, Desa Akah,



Klungkung bermaksud meminjam uang dengan jaminan mobil merk APV ;

- Bahwa kemudian saksi memberikan Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa jaminan tersebut diganti oleh Terdakwa dengan mobil APV lain yang dikatakan milik istrinya ;
- Bahwa jaminan tersebut diganti lagi dengan mobil merk Avansa dan keempat kalinya diganti dengan mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD ;
- Bahwa saat meminjam, Terdakwa berjanji meminjam uang saksi selama seminggu ;
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga, kemudian datang saksi I Wayan Sinar Arta dan saksi menghubungi Terdakwa melalui HPnya namun tidak bisa ;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian bersama dengan pemiliknya dan saksi menyerahkan mobil tersebut ;
- Bahwa atas pinjaman Terdakwa kepada saksi baru dikembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- .

**Saksi 3. I Ketut Suardana :**

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi mau meminjam uang dengan jaminan mobil merk APV ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi mengajak Terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Parna karena saksi sudah berteman baik sebelumnya ;



- Bahwa pada bulan Mei 2011, saksi mengajak Terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Parna dan atas kedatangan tersebut, saksi Dewa Nyoman Parna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- dan yang kedua Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipakai jaminan oleh Terdakwa adalah mobil merk APV dan mobil merk Avansa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjaminkan mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD setelah saksi dimintai keterangan oleh polisi.

**Saksi 4. Siyono;**

- Bahwa pada bulan Juli 2011, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Kolam Renang Lila Arsana Klungkung, Jalan Gunung Rinjani No 2 Semarapura Kangin, saat itu Terdakwa mengatakan menyewa mobil merk Karimun Estilo milik saksi I Wayan Sinar Arta selama dua hari, namun saksi I Wayan Sinar Arta tidak mau, karena mobil tersebut masih saksi yang menyewanya ;
- Bahwa Terdakwa terus merayu dengan memberikan uang sewa Rp. 250.000,- dan menyuruh saksi untuk tidak berjualan ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Sinar Arta mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi bertemu dengan saksi I Wayan Sinar Arta yang mengatakan bahwa mobil yang disewa Terdakwa tersebut telah digadaikan kepada saksi Dewa Nyoman Parna dari Desa Akah lalu bersama-sama saksi pergi kerumah saksi Dewa Nyoman Parna namun setibanya dirumah



saksi Dewa Nyoman Parna, saksi turun dari mobil karena takut dengan anjing ;

- Bahwa saat kembali ke mobil, saksi I Wayan Sinar Arta mengatakan bahwa kalau uang sejumlah Rp. 15.000.000,- sudah kembali maka mobilnya akan dikembalikan juga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Wayan Sinar Arta dirugikan puluhan juta rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD,1(satu) lembar STNK Nomor. 0291390/BL/2010, tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka MA3GMF31SO-274676 Nomor Mesin K10BN-4081479 atas nama I Wayan Sinar Arta alamat Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kec/ kab.Klungkung,1(satu) buah kunci kontak berisi gantungan rimut ada tulisan Suzuki,1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD, yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Denpasar tanggal 17 September 2011, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di tempat tinggal saksi I Wayan Sinar Arta di Kolam



Renang Lila Arsana, Kel. Semarapura Kangin, Terdakwa menyampaikan hendak menyewa mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD milik saksi I Wayan Sinar Arta dengan mengatakan bahwa ada langganan Terdakwa dari Akah yang akan menyewa selama lima hari namun ongkosnya dibayar dua hari dan Terdakwa langsung memberikan uang sewa tersebut sejumlah Rp. 250.000,- kepada saksi I Wayan Sinar Arta ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kepada saksi Dewa Nyoman Parna yang Terdakwa pakai sebagai pengganti jaminan atas uang yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa jaminkan adalah berupa mobil merk APV ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi I Wayan Sinar Arta bahwa mobilnya telah Terdakwa jaminkan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah berbohong kepada saksi I Wayan Sinar Arta karena sebelumnya Terdakwa memang telah merencanakannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar awalnya antara Terdakwa dengan saksi korban I Wayan Sinar Arta terjalin kerjasama dalam hal sewa menyewa mobil;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di tempat tinggal saksi I Wayan Sinar Arta di Kolam Renang Lila Arsana, Kel. Semarapura Kangin, Terdakwa menyampaikan hendak menyewa mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD milik saksi I Wayan Sinar Arta dengan mengatakan bahwa ada langganan Terdakwa dari Akah yang akan menyewa selama lima hari namun ongkosnya dibayar dua hari dan Terdakwa langsung memberikan uang sewa tersebut sejumlah Rp. 250.000,- kepada saksi I Wayan Sinar Arta ;
- Bahwa benar dengan perkataan Terdakwa tersebut, saksi I Wayan Sinar Arta menjadi percaya lalu menyerahkan mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kepada saksi Dewa Nyoman Parna yang Terdakwa pakai sebagai pengganti jaminan atas uang yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak pernah mengatakan kepada saksi I Wayan Sinar Arta bahwa mobilnya telah dijaminkan dan Terdakwa mengakui pula telah berbohong mengatakan mobil tersebut akan disewa melainkan Terdakwa memang telah merencanakannya untuk menjaminkan mobil tersebut ;



- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar hutang.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Wayan Sinar Arta telah dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dihitung dari hasil sewa yang tidak dibayarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :





**Ad. 1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Arief alias Amak yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diatas bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di tempat tinggal saksi I Wayan Sinar Arta di Kolam Renang Lila Arsana, Kel. Semarapura Kangin, Terdakwa menyampaikan hendak menyewa mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD milik saksi I Wayan Sinar Arta dengan



mengatakan bahwa ada langganan Terdakwa dari Akah yang akan menyewa selama lima hari namun ongkosnya dibayar dua hari;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan maksud Terdakwa tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sewa tersebut sejumlah Rp. 250.000,- kepada saksi I Wayan Sinar Arta ;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sinar Arta mempercayai kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dan kemudian menyerahkan mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD berikut STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kepada saksi Dewa Nyoman Parna dan Terdakwa gunakan sebagai pengganti jaminan atas uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp. 15.000.000,- dari saksi Dewa Nyoman Parna ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dan telah pula diakui oleh Terdakwa, bahwa memang benar telah ada maksud dari Terdakwa untuk menjaminkan mobil, dimana dari hal tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari pinjaman uang sebelumnya, sebesar Rp. 15.000.000,;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa menjaminkan mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan nilai subyektif seseorang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas terungkap bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi I Wayan Sinar Arta, Terdakwa telah berkata bohong dengan mengatakan bahwa mobil tersebut akan disewa oleh langganan Terdakwa dari Akah yang akan menyewa selama lima hari namun ongkosnya dibayar dua hari. Untuk meyakinkan saksi I Wayan Sinar Arta, Terdakwa langsung memberikan uang sewa tersebut sejumlah Rp. 250.000,- kepada saksi I Wayan Sinar Arta. Dari perkataan Terdakwa tersebut, telah terdapat rangkaian perkataan bohong yang mana semuanya tersebut dilakukan untuk melancarkan perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan mobil tersebut yang kemudian dijaminkan kepada saksi I Dewa Nyoman Parna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai rangkaian kebohongan telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi I Wayan Sinar Arta menjadi percaya, sehingga saksi I Wayan Sinar Arta mau menyerahkan mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD berikut STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terdapat suatu perbuatan dari Terdakwa yang membuat orang lain yaitu saksi I Wayan Sinar Arta mau memberikan suatu barang yaitu berupa mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD berikut STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam



tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD, 1(satu) lembar STNK Nomor. 0291390/BL/2010, tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka MA3GMF31SO-274676 Nomor Mesin K10BN-4081479 atas nama I Wayan Sinar Arta Alamat Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kec/Kab.Klungkung, 1(satu) buah kunci kontak berisi gantungan rimut ada tulisan Suzuki, 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD, yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Denpasar tanggal 17 September 2011, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik dari saksi I Wayan Sinar Arta, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi I Wayan Sinar Arta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak memenuhi isi perdamaian yang dibuat dengan saksi korban.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga mmeperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Mengingat, pasal 378 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief Alias Amak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD;
  - 1(satu) lembar STNK Nomor. 0291390/BL/2010, tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka MA3GMF31SO-274676 Nomor Mesin K10BN-4081479 atas nama I Wayan Sinar Arta Alamat Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kec/Kab.Klungkung;
  - 1(satu) buah kunci kontak berisi gantungan rimut ada tulisan Suzuki;



- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver Nomor polisi DK 1187 MD, yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Denpasar tanggal 17 September 2011;

Dikembalikan kepada I Wayan Sinar Arta;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI,SH. dan I KETUT DARPAWAN,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 20 Desember 2011, oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN SUEDA,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDRI KRISTANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

**IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH.**

Hakim Anggota,

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

t.t.d.

**I KETUT DARPAWAN,SH.**





Panitera Pengganti,

t.t.d.

I WAYAN SUEDA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)